



PUTUSAN

Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pwnggugat umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), bertempat tinggal di Lingkungan Sadia I, RT.002 RW.001 (rumah ibu Siti Darfiah/Mama Eli), Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dedy Sadikin, SH., advokat yang berkantor di Jln. Kesatria No. 28, Rt. 009/Rw. 002 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat-NTB (Di belakang Kantor Walikota Bima)., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2024 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register nomor 157/Sk.Khusus/2024/PABm/SK.Khusus/PA.Bm/2020 tanggal 23 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tongkol, RT.010 RW.004, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2004, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 478/12/X/2004, tertanggal 06 Oktober 2004;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama + 20 tahun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: **anak-anak** xxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa sejak sekitar awal bulan Januari tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena;
Tergugat suka mencaci maki dan menghina Penggugat hingga selalu mengancam ingin memukul Penggugat;
-Tergugat suka membuka aib rumah tangga;
-Tergugat suka cemburu berlebihan dengan menuduh dan melontarkan bahasa bahwa Penggugat memiliki selingkuhan;
-Persoalan hutang bersama, yang dimana Tergugat tidak bertanggung jawab untuk membayar cicilan hutang bank;
-Tergugat sudah tidak menjamin nafkah lahir dan batin Penggugat sudah selama lebih kurang 6 (enam) bulan hingga sekarang;
4. Bahwa akibat dari Perselisihan dan Pertengkaran (sebagaimana posita angka 4 diatas) pada bulan Agustus tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan batin dan Penggugat

Halaman 2 / 12 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi kembali kerumah orangtua Penggugat di Kelurahan Sadia Kec. Mpunda Kota Bima hingga sekarang;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh keluarga namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dan menerima segala akibatnya.

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan ini dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDER;

Dan/Atau apabila YM. Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 3 / 12 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi dengan Ulul Ajmi, S.Pd., C.Mc, sebagai mediator dan upaya mediasi telah dilaksanakan namun berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Maret 2024, mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dan dengan adanya perbaikan/perubahan tanggal 1 April 2024 yang telah tercatat dalam berita acara persidangan, Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan tanggal 1 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa poin 1 dan 2 benar
- Poin 3 benar cacimaki penggugat karena Penggugat selingkuh sama orang jawa bahkan pernah membuka HP Penggugat dan tidak benar Penggugat memukul Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat tidak mau bayar hutang karena Penggugat tidak jujur pada Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat tidak tidak menjamin nafakah selama 6 bulan
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat berpisah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2023 tapi yang benar Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri terakhir tanggal 2 Februari 2024;
- Bahwa benar penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil

Bahwa atas jawaban tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang sebagai berikut bahwa benar melakukan hubungan suami istri tanggal 2 Februari tapi dipaksa :

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut bahwa Tetap pada jawaban bahwa Tergugat ke Bali pada tanggal 14 Nopember 2023 dan balik dari Bali tanggal 18 Januari 2024 dan sampai sekarang tetap tinggal dengan Penggugat, mulai Februari Penggugat pergi meninggalkan Tergugat:

Halaman 4 / 12 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang berikutnya yang telah ditentukan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5272015308830001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 478/12/X/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Rasanae Barat Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 06 Oktober 2004. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

B. Bukti Saksi.

Saksi pertama, **Saksi** umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Rt.003, Rw.001, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima. Saksi sebagai ibu angkat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai ibu angkat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan setelah menikah bertempat tinggal bersama tidak pernah tinggal bersama selama 20 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah telah dikaruniai 2 orang anak, ;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali disebabkan Tergugat menuduh penggugat

Halaman 5 / 12 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Bm



berselingkuh , Tergugat tidak mau memberi nafakah, dan Penggugat disuruh bayar hutang ;

- Bahwa, saksi tahu, pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa, saksi tahu pada saat ini Penggugat bertempat tinggal di Lingkungan Sadia I, RT.002 RW.001 (rumah ibu Siti Darfiah/Mama Eli), Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima. Sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Tongkol, RT.010 RW.004, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
- Bahwa, dari pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **saksi** umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Rt.002, Rw.001, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima. Saksi sebagai bibi Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan saksi tahu karena Saksi sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di tidak pernah tinggal bersama selama 20 tahun;
- Bahwa, saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, ;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali disebabkan Tergugat menuduh penggugat berselingkuh , Tergugat tidak mau member nafakah, dan Penggugat disuruh bayar hutang ;
- Bahwa, saksi tahu, pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2023;



- Bahwa, saksi tahu pada saat ini Penggugat bertempat tinggal di Lingkungan Sadia I, RT.002 RW.001 (rumah ibu Siti Darfiah/Mama Eli), Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima. Sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Tongkol, RT.010 RW.004, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk didamaikan oleh keluarga agar rumah tangganya rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan juga Tergugat di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan mediasi di antara Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari unsure non hakim ternyata tidak berhasil. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penanganan dan Penyelesaian pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan memakai hakim majelis, namun oleh karena dengan adanya keterbatasan hakim pada Pengadilan Agama Bima, maka perkara a quo dilaksanakan dengan memakai Hakim tunggal, dan hal tersebut, karena Pengadilan Agama Bima telah mendapat izin dari Ketua Mahkamah Agung untuk memeriksa perkara dengan hakim tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, di dalam rumah tangganya awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar, penyebabnya adalah Tergugat sering mencaci maki Penggugat msuka cemburu berlebihan, suka berhutang dan tergugat tidak menjamin nafakah lahir lahir bathin selama 6 bulan, dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan memohon kepada Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, telah mengkui gugatan Penggugat namun antara penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan terakhir bulan feberuari 2024 ;

Menimbang bahwa dalam jawab menjawab beberapa dalil telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat yaitu setelah menikah bertempat tinggal tidak pernah tinggal bersama selama 20 tahun

Menimbang bahwa adapun dalil-dalil yang masih diperselisihkan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak menghendaki adanya perceraian;

Menimbang bahwa pada hari sidang berikutnya yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak lagi hadir di persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diputus di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat, Hakim menilai keduanya

Halaman 8 / 12 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinastagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan substansi keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran hanya sekali yang disebabkan: Tergugat sering mencaci maki Penggugat msuka cemburu berlebihan, suka berhutang dan tergugat tidak menjamin nafakah lahir lahir bathin selama 6 bulan dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2023; dan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan dan didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat dan pertimbangan tersebut maka Hakim menemukan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Halaman 9 / 12 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 08 Oktober 2004 dan telah dikaruniai 2 orang anak,

2.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terakhir melakukan hubungan badan bulan Februari 2024 ;

3.

Bahwa telah ada usaha merukunkan/mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Hakim dalam mempertimbangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, belum terpenuhi karena penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri yang dan terakhir melakukan hubungan suami istri pada bulan Februari 2024

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 sudah bersesuaian dan melihat langsung pertengkaran hanya sekali sehingga hakim menilai keterangan saksi mengenai rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut belum parah karena antara Penggugat dan tergugat dalam jawab menjawab masih melakukan hubungan suami istri terakhir bulan feberuari 2024 sehingga keterangan Saksi itu hakim kesampingkan karena telah digugurkan oleh pengakuan Penggugat dan tergugat dalam persidangan yang menjadi Fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat dalil-dalil Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pecah dan belum sampai pada taraf yang sulit didamaikan lagi karena meskipun Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Namun kenyataannya masih sangat sedikit waktu untuk menyatakan telah terjadi perselisihan yang terus menerus;

Halaman 10 / 12 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, namun hal ini harus memenuhi criteria keumuman dalam kurun waktu minimal 6 bulan, yang sejalan pula dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama - 1.b;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil Permohonan Penggugat belum cukup beralasan dan tidak memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Penggugat agar Pengadilan memberi izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat diterima;

Halaman 11 / 12 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.275.000,- (*dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam keputusan Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1445 Hijriyah oleh Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Dra. Siti Nuraini sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Nuraini

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000
	c. Redaksi	: Rp	10.000
	d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000
3.	Panggilan	: Rp.	96.000
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	24.000
5.	Meterai	: Rp	10.000
	Jumlah	: Rp	275.000
			(<i>dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah</i>)

Halaman 12 / 12 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Bm